



BUPATI ACEH TENGGARA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenkalatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan

- kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Tipe adalah Tipologi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan Tipe-A;
  15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
  16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
  17. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
  18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
  19. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah konsep yang menyertakan kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu

### Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1

#### Susunan

#### Pasal 3

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  - d. Bidang Keluarga Berencana;
  - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
  - a. Subbagian Perencanaan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Subbagian Keuangan dan Sarana;
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :

- a. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
  - b. Seksi Penyuluhan, Penggerakan, Data dan Informasi
  - c. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan
- 4) Bidang Keluarga Berencana membawahi :
- a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi
  - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
  - c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB
- 5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
  - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
  - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja
- 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi :
- a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Perempuan;
  - b. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
  - c. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 5

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang pengendalian penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan pelayanan KB;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan Ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

#### Bagian Kedua

#### Kepala Dinas

#### Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyusunan program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- d. pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan pelayanan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- e. penyelenggaraan sosialisasi dan informasi serta penanganan pengaduan di bidang pelayanan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
- g. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang di bidang Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan;
- h. pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesekretariatan dan pembinaan UPT;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas, dan;
- j. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

##### Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara.

##### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat, dan;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan ganti rugi;

##### Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi;
- (3) Subbagian Keuangan dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik Negara dan sarana program

Bagian Keempat  
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan  
dan Penggerakan

Pasal 12

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan memiliki tugas melakukan Kebijakan Teknis di bidang pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di Lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bidang sistem informasi keluarga;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk;
- h. perumusan kebijakan teknis Daerah Kabupaten di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten/Kota di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- j. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota bidang pengendalian penduduk dan KB;
- k. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- m. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB; dan
- n. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi

kebijakan pengendalian penduduk Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

- (2) Seksi Penyuluhan, Penggerakan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan KB;
- (3) Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan institusi masyarakat pedesaan;

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 15

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bidang Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bidang Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- e. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang Keluarga Berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Keluarga Berencana, dan;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;



Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas/melakukan penyiapan bahanpembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat, kontrasepsi Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- (2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan embinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- (3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantuan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 18

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah Kabupaten Aceh Tenggara bidang bina keluarga balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah Kabupaten Aceh Tenggara bidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah Kabupaten Aceh Tenggara bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah Kabupaten Aceh Tenggara bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga, pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dan;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera;
- (2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia;
- (3) Seksi Bina Ketahanan Remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;

Bagian Ketujuh

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 21

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibidang kesekretariatan, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pengoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyusunan perencanaan program dan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pengoordinasian kebijakan pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan, kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), penghapusan kekerasan perempuan, perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pengoordinasian pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan partisipasi perempuan dibidang pembangunan;
- f. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan anak;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan pelatihan terhadap keterampilan perempuan dalam peningkatan kretivitas keluarga;

- h. pengoordinasian kebijakan pelaksanaan program peningkatan kualitas hak anak dan perlindungan khusus anak;
- i. pengoordinasian pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan Kelembagaan dan Penyedia Layanan Perlindungan Anak;
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender dan perempuan;
- (2) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan kebijakan dibidang pencegahan dan perlindungan perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, advokasi penegakan HAM bagi perempuan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan serta tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana kerja, kebijakan teknis, Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, pendampingan anak, Pengelolaan dan pembinaan sistem informasi gender dan anak serta tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 28

Eselon jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

### Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas;
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris;
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu pelaksana/pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian;
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu

pelaksana/pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

#### Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### BAB X KETENTUAN LAIN

#### Pasal 34

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane

Pada tanggal 22 Desember 2020 M  
07 Jumadul Awal 1442 H

BUPATI ACEH TENGGARA,

RAIDIN PINIM

Diundangkan di Kutacane

pada tanggal 22 Desember 2020 M  
07 Jumadul Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH,

MHD. RIDWAN


BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR :

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH TENGGARA TIPE - A**

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tenggara

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : Desember 2020



BUPATI ACEH TENGGARA,

**RAIDIN PINIM**